

IMPLEMENTASI DANA BANTUAN PT. KIDECO JAYA AGUNG DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEMPULANG KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

Priyo Sambodo¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kideco Jaya Agung dalam pembangunan di Desa Sempulang, yang mengarah pada pembangunan dibidang fisik dan nonfisik.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Implementasi Dana Bantuan PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang dalam pelaksanaannya di desa dikatakan sudah cukup baik dalam hal proses pembangunan telah berdasarkan pelaksanaan oleh desa. Pengawasan dan pertanggung jawaban dalam proses pembangunan fisik dan nonfisik telah maksimal dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Hal ini tidaklah lepas dari peran aparatur Pemerintah Desa sebagai pelaksana dan partisipasi masyarakat sebagai wadah pendukung agar proses pembangunan di desa berjalan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat desa.

Kata Kunci : *Implementasi Dana, Pembangunan Desa.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan ditetapkannya PP No 72 tahun 2005.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rhyovhlanellow@rocketmail.com

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat. Pengertian pembangunan yang sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam Paradigma Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah Good Governance.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah maupun dari swasta.

Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal dikawasan permukiman pedesaan, maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan penjelasan umum atas sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 68 ayat (1e) peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana sumber pendapatan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga mengharuskan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggungjawab.

Pada pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) ini menjadi tuntutan yang mutlak seiring dengan adanya keberhasilan dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi pada faktor internal perusahaan melainkan juga oleh komunitas masyarakat yang berada disekelilingnya. Dalam pelaksanaannya, CSR (*Corporate Social Responsibility*) memerlukan peran aktif serta kerjasama dengan seluruh stakeholders. Sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat memaksimalkan manfaat pembangunan secara langsung turut menciptakan sebuah tatanan Negara menuju *Good Governance*.

Pemerintah dapat berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi juga anggota masyarakat dan juga pihak swasta yang berwujud korporat untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usaha pengembangan masyarakat. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial korporat.

Dalam hal ini dimaknai sebagai tanggung jawab sosial korporat (CSR) yang mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar korporat itu berdiri. Sedangkan pemerintah baik pusat maupun daerah menyediakan perangkat peraturannya sebagai regulator dalam hubungan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Hal ini tentu menjadi landasan bagi setiap perusahaan

swasta terutama perusahaan dalam skala besar untuk menjalankan program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Dengan adanya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT. Kideco Jaya Agung yang berada di Kecamatan Tanah Grogot lebih mengutamakan pengembangan pada masyarakat seperti pada pembangunan infrastruktur, bantuan dana pendidikan berupa beasiswa, dan penerapan sistem pertanian dan peternakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Desa Sempulang adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki otonomi desa sendiri. Salah satu upaya dalam mewujudkan Otonomi Desa sebagai pelaksanaan dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otonomi Desa). Adapun dana Desa Selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam mewujudkan pembangunan di desa, sumber pendapatan desa juga diperoleh dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dalam hal ini dapat mempercepat terwujudnya pembangunan di desa.

Dengan demikian dalam pelaksanaan Pembangunan desa khususnya desa Sempulang tentunya masyarakat menginginkan perubahan dengan terwujudnya pembangunan baik fisik dan non fisik disegala bidang sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut setiap desa akan berusaha menggali potensi yang ada untuk mendapatkan dana tambahan sebagai penunjang pembangunan, dengan cara mengusulkan rancangan pembangunan kepada perusahaan PT. Kideco Jaya Agung dengan harapan pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

Pembangunan di Desa Sempulang masih belum maksimal ditandai dengan fasilitas prasarana seperti jalan, gedung serbaguna, dan lapangan-lapangan olahraga yang belum memadai, dan fasilitas umum lainnya, serta kurangnya pembinaan terhadap kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian sehingga menghambat dalam meningkatkan perubahan-perubahan pembangunan desa.

Hal demikian perlu mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga oleh perusahaan dimana perusahaan itu berdomisili. Selain itu permasalahan yang terjadi ditandai oleh tingkat efisien dan efektivitas penggunaan dana bantuan yang belum maksimal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sempulang.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Implementasi Dana Bantuan PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser".

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Konteks Desa, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota,. dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan berpemerintahan tersendiri yaitu pemerintahan desa.

Pembangunan

Pembangunan Negara dan Bangsa bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material, spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945/ dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan ini hakekat pembangunan tersebut adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai.

Menurut Efendi (2002:9) Pembangunan mempunyai arti : “ suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan berprinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan.

Menurut Siagian (2001 : 23) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari yang lama menjadi yang baru dan perubahan ini direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana-prasarana sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi dalam melaksanakan pembangunan manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, serta pembinaan kepada masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari tiga kata yaitu Corporate yang berarti perusahaan besar, Social yang berarti masyarakat dan Responsibility yang berarti pertanggung jawaban.

Menurut Bertens. K (2004:133) Tanggung Jawab (Responsibility) berarti suatu keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrospektif dan prospektif.

Sementara itu, Kast (2003:212) mendefinisikan Tanggung jawab sosial (Social Responsibility) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik pengertian bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar daerah operasi perusahaan, yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan dan pemenuhan hak masyarakat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berperan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti dapat membatasi studi dalam penelitiannya dan mampu memenuhi kriteria suatu informasi di lapangan sehingga dapat mengetahui data yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkannya yang kemudian diolah hingga menjadi suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi dana bantuan dalam pembangunan desa, meliputi:
 - a. Pelaksanaan dalam penggunaan dana bantuan CSR perusahaan PT. Kideco Jaya Agung untuk meningkatkan pembangunan didesa.
 - b. Pengawasan dalam proses pembangunan di Desa Sempulang oleh Pemerintah Desa.

- c. Pertanggung jawaban dalam penggunaan dana bantuan CSR dari PT. Kideco Jaya Agung.

Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dikemukakan oleh Nawawi (2006:157) berpendapat bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Terletak pada pembatasan sample dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sample yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Dana Bantuan PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Di Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang mengarah pada pembangunan fisik dan nonfisik oleh perusahaan sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial korporat.

Berbicara masalah pembangunan fisik dan nonfisik seperti yang telah dikemukakan diatas perlu mendapat perhatian yang besar, sebab dengan adanya bantuan dana CSR dari perusahaan PT. Kideco Jaya Agung yang telah menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak hanya membawa sebuah penghargaan bagi perusahaan tersebut namun juga akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan dibidang sosial dan ekonomi desa dan masyarakat desa yang mendapat bantuan dana CSR dari perusahaan tersebut.

Implementasi Dana Bantuan CSR PT. Kideco Jaya Agung Dalam Pembangunan Desa

Kedudukan manusia dalam proses pembangunan, terutama pembangunan dipedesaan, adalah sumber daya yang diunggulkan, mengingat jumlah penduduk desa yang potensial. Wilayah pedesaan umumnya ditandai oleh karakteristik penduduk yang berpendapatan, produktivitas, tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidup yang lemah.

. Keadaan inilah yang menjadi sasaran pembangunan, karenanya kehidupan mereka perlu ditingkatkan, terutama untuk mengatasi kemiskinan masyarakat desa tertinggal. Pengentasan kemiskinan merupakan kegiatan

multidimensi, tidak hanya terkait dengan sasaran bidang pendidikan, tetapi juga sasaran pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*) yang harus ditangani secara terpadu.

Untuk itu, diperlukan suatu program pembangunan dibidang fisik maupun nonfisik dalam mengentaskan/menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan suatu desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa melalui pembangunan dibidang fisik dan nonfisik yang menjadi salah satu kegiatan tanggung jawab sosial oleh suatu perusahaan dimana perusahaan itu berdomisili.

Pelaksanaan Dalam Penggunaan Dana Bantuan CSR Perusahaan PT. Kideco Jaya Agung Untuk Meningkatkan Pembangunan Di Desa

Kegiatan pelaksanaan dalam penggunaan dana bantuan CSR perusahaan PT. Kideco Jaya Agung untuk meningkatkan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan penyampaian usulan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh desa yang nantinya akan diajukan kepada pihak perusahaan guna mengembangkan suatu pembangunan dibidang fisik maupun nonfisik untuk kemajuan desa.

Dalam teknik kegiatan penyampaian usulan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah desa mengadakan musyawarah guna membahas tentang pengajuan usulan prioritas paket program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Kideco Jaya Agung setiap tahunnya untuk menentukan skala prioritas mana yang di utamakan dengan melihat situasi dan kondisi keadaan desa sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sehingga usulan tersebut di muatkan dalam program pembangunan desa.

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang dilakukan penulis dengan informan yaitu Kepala Desa Sempulang dan beberapa informan sebagai indikator dalam penelitian, dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan CSR dari perusahaan PT. Kideco Jaya Agung yang dilihat dari segi penyampaian usulan pembangunan dari masyarakat yang ditampung dan disepakati bersama telah berjalan dengan baik dan bersifat partisipatif. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya dengan memprioritaskan pembangunan dengan skala prioritas, meskipun pada kegiatan musyawarah kadangkala pada prosesnya terjadi pro dan kontra terhadap berbagai usulan-usulan pembangunan yang disampaikan oleh berbagai lapisan masyarakat, Namun hal itu bukan suatu halangan bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan suatu program pembangunan. Bentuk dari pembangunan dari usulan masyarakat sudah terealisasi dengan wujud nyata pembangunan fisik dan nonfisik yang berdampak positif dan memberi

kontribusi atau manfaat besar dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan Dalam Proses Pembangunan Di Desa Sempulang Oleh Pemerintah Desa

Pengawasan dalam proses pembangunan di desa merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang pelaksanaannya diserahkan langsung kepada masyarakat. Disini tugas Kepala Desa adalah sebagai unsur pelindung bersama BPD. Pengawasan tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat demi terwujudnya suatu pembangunan yang prosesnya harus sesuai berdasarkan pelaksanaan dalam bentuk musyawarah pembangunan desa yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah dijalankan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Pada tahap pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan didesa merupakan suatu prioritas kegiatan pembangunan yang harus diawasi langsung oleh masyarakat ketika suatu pembangunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan proses pembangunannya tidak sesuai dengan pelaksanaan dari Pemerintah Desa, masyarakat dapat langsung mengadukan hal ini kepada Kepala Desa sebagai pelindung agar kedepannya Kepala Desa dapat langsung memproses atau mengklaim permasalahan tersebut kepada pihak perusahaan sebagai pelaksana proses pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di desa telah berdasarkan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dimana pada proses pembangunan fisik, masyarakat langsung ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Segala bentuk permasalahan yang terjadi, masyarakat dapat langsung mengetahui bagaimana pembangunan itu dilaksanakan dan secara langsung masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Pemerintah Desa hanya sebagai wadah untuk menyalurkan keluh kesah dari masyarakat dimana peran Kepala Desa bersama BPD dalam hal ini sangat diperlukan sejalan dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara berswadaya dan peduli dalam pembangunan, sehingga dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan mampu untuk menjadikan masyarakat yang peduli dan tidak apatis terhadap proses kemajuan desanya melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT. Kideco Jaya Agung dalam dana bantuan CSRnya.

Pertanggung Jawaban Dalam Penggunaan Dana Bantuan CSR Dari PT. Kideco Jaya Agung

Pertanggung jawaban dalam penggunaan dana bantuan CSR dari perusahaan PT. Kideco Jaya Agung, dimana pertanggung jawaban yang dimaksud disini yakni tentang pengerjaan laporan pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa dalam konteks pembangunan nonfisik sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan masyarakat yang lebih baik.

Dalam teknik pengerjaan laporan pertanggung jawaban, disini yang terlibat penting adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua LPM, dan Ketua BPD. Setelah laporan selesai, Pemerintah Desa mengadakan rapat untuk menyampaikan hasil dari laporan pertanggung jawaban tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat yang sebelumnya telah mengadakan rapat musyawarah pembangunan desa dari dana bantuan CSR PT. Kideco Jaya Agung mengenai usulan pembangunan mereka dibidang nonfisik yaitu salah satunya pemberian dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa berupa Beasiswa. Laporan pertanggung jawaban yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa hanya sebatas laporan pertanggung jawaban pembangunan dibidang nonfisik, karena proyek pembangunan fisik langsung ditangani oleh pihak perusahaan PT. Kideco Jaya Agung.

Berdasarkan hasil observasi dan penulis lakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan CSR PT. Kideco Jaya Agung telah terselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Desa Sempulang, seperti pada program pemberian dana bantuan walaupun dalam proses pengerjaannya terkadang masih menemui berbagai kendala. Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa hanya sebatas pada pembangunan dibidang nonfisik karena pembangunan fisik pihak perusahaan langsung yang mengerjakannya. Pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Hasil dari usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat yang tercantum dalam uraian program yang dimuat dalam laporan pertanggung jawaban merupakan suatu ide pemikiran masyarakat yang menginginkan desanya maju dalam kualitas sumber daya manusianya dengan tujuan merubah maupun memperbaiki keadaan desa kearah yang lebih baik.

Penutup

Pelaksanaan dalam penggunaan dana bantuan CSR perusahaan PT. Kideco Jaya Agung untuk meningkatkan pembangunan didesa telah berjalan dengan baik, dengan berbagai wujud nyata pembangunan yang telah terealisasi

dibidang fisik dari dana CSR, diantaranya yaitu Desa Sempulang mempunyai beberapa unit bangunan pasar, sarana olahraga berupa lapangan bola voly, semenisasi jalan di RT 4 dan RT 5 sehingga akses jalan di RT tersebut telah baik untuk dilewati masyarakat, pembangunan siring dan parit jalan untuk memperlancar jalannya air menuju sawah ketika musim hujan tiba, dan pembangunan toilet umum di mushola untuk kepentingan masyarakat yang beribadah di mushola tersebut. Selain dari terealisasinya pembangunan dibidang fisik, pembangunan dibidang nonfisik juga telah terealisasi dengan baik, seperti pada program dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa, walaupun masih ada program ditahun 2013 yang masih belum berjalan sampai ditahun 2014 ini, yaitu program penggemukan sapi yang dikarenakan ada faktor atau kendala yang menjadikan program tersebut belum bisa berjalan. Wujud nyata pembangunan fisik dan nonfisik membawa dampak positif dan memberi kontribusi atau manfaat besar dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan dalam proses pembangunan di Desa Sempulang oleh Pemerintah Desa telah berjalan dengan baik, karena pada proses pembangunan, masyarakat langsung ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses pembangunan fisik yang sedang berjalan. Segala bentuk permasalahan yang terjadi, masyarakat dapat langsung mengetahui bagaimana pembangunan fisik itu dilaksanakan dan secara langsung masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Sebab seluruh kegiatan pembangunan di desa telah berdasarkan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pertanggung jawaban dalam penggunaan dana bantuan CSR dari PT. Kideco Jaya Agung telah terselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Desa Sempulang, walaupun dalam proses pengerjaan laporan pertanggungjawaban pembangunan dibidang nonfisik terkadang masih menemui berbagai kendala. Pihak yang terlibat dalam proses pengerjaan telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Hasil dari usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat yang tercantum dalam uraian program yang dimuat dalam laporan pertanggung jawaban merupakan suatu ide pemikiran masyarakat yang menginginkan desanya maju dalam kualitas sumber daya manusianya dengan tujuan merubah maupun memperbaiki keadaan desa kearah yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, Pemerintah Desa harus lebih banyak mengundang dan memprioritaskan dari unsur masyarakat biasa bukan saja dari pihak Ketua RT yang datang mewakili warganya.

Dalam menampung aspirasi dari masyarakat, hendaknya Pemerintah Desa lebih mengutamakan pembangunan-pembangunan yang bersifat umum,

sehingga segala pembangunan dibidang fisik maupun nonfisik yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan tidak ada pembangunan yang terhambat.

Pemerintah Desa harus memiliki prioritas pembangunan yang lebih bijak lagi sehingga kebutuhan dan tuntutan masyarakat bisa terpenuhi, terutama dalam sub pembangunan dibidang nonfisik.

Pemerintah Desa dalam menggerakkan masyarakat perlu ditingkatkan lagi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat lebih mandiri, aktif, dan partisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Setelah pembangunan fisik telah terealisasi, sebaiknya Pemerintah Desa lebih meningkatkan lagi pada perawatan dan penjagaan untuk properti-properti pembangunan dibidang fisik yang telah selesai dibangun.

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Pemerintah Desa*
- , 2005, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Citra Umbara, Bandung.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 *Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- , Permendagri No. 66 Tahun 2007 *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Bertens, K. (2004), *Etika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kast FE, Rosenzweig JF, 2003. *Organisasi dan Manajemen*. Edisi Keempat, Alih Bahasa: A. Hasymi Ali. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi : Departemen Pendidikan Nasional.